



Moneter Syariah dan Ekonomi Hijau: Integrasi untuk Keberlanjutan Ekonomi Islam

Eva Raudah¹, M. Faizin*², Muhammad Rizal Akbar³, Muhammad Haqqi⁴, Erwan Setyanoor⁵

Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan, Indonesia

Email: evaraudah893@gmail.com¹, ezogg123@gmail.com*², rizalakbar683@gmail.com³,
Muhammadhaqqi830@gmail.com⁴ erwansetyanor@gmail.com⁵

Abstract

The issue of economic sustainability and the global environmental crisis has created an urgent need for a just, sustainable, and environmentally friendly development system. The green economy has emerged as a solution, emphasizing resource efficiency, carbon emission reduction, and social equity. In this context, Islamic economic principles and Sharia-based monetary instruments can play a strategic role in supporting the transition to green development. This article aims to examine the integration of Sharia-compliant monetary instruments such as green sukuk, mudharabah, musyarakah, productive zakat, and environmental waqf in realizing economic sustainability based on Islamic green economy principles. This research uses a qualitative method with a literature study approach. The findings show that Islamic financial instruments are not only aligned with sustainability values but also capable of promoting economic stability, empowering the real sector, and enhancing equitable wealth distribution. This integration is in line with maqashid syariah and contributes significantly to achieving the Sustainable Development Goals (SDGs). However, its implementation still faces challenges, including regulatory gaps, low public literacy, and limited access to green infrastructure. Therefore, cross-sectoral collaboration is essential to strengthen policy, expand education, and foster innovation in Sharia-based financing to achieve inclusive and sustainable development.

Keywords: Economic Sustainability, Green Economy, Islamic Finance, Islamic Monetary Instrument, Maqashid Syariah

Abstrak

Isu keberlanjutan ekonomi dan krisis lingkungan global mendorong kebutuhan akan sistem pembangunan yang adil, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Ekonomi hijau hadir sebagai solusi yang menekankan efisiensi sumber daya, pengurangan emisi karbon, dan pemerataan kesejahteraan sosial. Dalam konteks ini, sistem ekonomi Islam melalui instrumen moneter syariah dapat berperan strategis dalam mendukung transisi menuju pembangunan hijau. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji integrasi instrumen moneter syariah—seperti sukuk hijau, mudharabah, musyarakah, zakat produktif, dan wakaf lingkungan—dalam mewujudkan keberlanjutan ekonomi berbasis prinsip-prinsip ekonomi hijau Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Hasil kajian menunjukkan bahwa instrumen-instrumen keuangan syariah tidak hanya sesuai dengan nilai-nilai keberlanjutan, tetapi juga mampu mendukung stabilitas ekonomi, memberdayakan sektor riil, dan mendorong pemerataan distribusi kekayaan. Integrasi ini sejalan dengan maqashid syariah dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan regulasi, rendahnya literasi, dan akses terhadap infrastruktur hijau. Oleh karena itu, diperlukan sinergi lintas sektor dalam memperkuat kebijakan, memperluas edukasi, serta mendorong inovasi pembiayaan syariah untuk menciptakan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Kata kunci: Ekonomi Hijau, Instrumen Moneter Syariah, Keberlanjutan Ekonomi, Keuangan Islam, Maqashid Syariah

PENDAHULUAN

Berbagai negara saat ini dihadapkan pada persoalan serius seperti degradasi sumber daya alam, krisis energi, kerusakan lingkungan, dan kelangkaan pangan. Eksploitasi sumber daya alam yang tidak terbarukan secara berlebihan telah memperburuk kondisi lingkungan, diperparah oleh perilaku manusia yang kurang ramah lingkungan (Wahyuni dkk., 2022). Di tengah meningkatnya tantangan lingkungan, isu keberlanjutan ekonomi telah menjadi perhatian utama dalam pembangunan global. Konsep ekonomi hijau hadir sebagai solusi yang menekankan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, efisiensi sumber daya, pengurangan emisi karbon, serta peningkatan kesejahteraan sosial tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Dalam konteks ini, ekonomi Islam melalui prinsip-prinsip syariah menawarkan kerangka nilai yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, seperti keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial (A'ini dkk., 2024).

Ekonomi hijau tidak hanya menjadi solusi atas kerusakan ekologis, tetapi juga berperan penting dalam menjaga kebutuhan dasar manusia melalui pemanfaatan sumber daya terbarukan secara bijak. Untuk mewujudkan sistem tersebut, diperlukan sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter, termasuk integrasi instrumen moneter syariah (Wahyuni dkk., 2022). Instrumen seperti sukuk hijau, zakat produktif, dan wakaf lingkungan tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan syariah, tetapi juga mendorong pembiayaan pada sektor-sektor yang ramah lingkungan dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Misalnya, sukuk hijau telah digunakan untuk membiayai proyek energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan infrastruktur berkelanjutan, yang secara langsung mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) yaitu agenda pembangunan global yang mencakup aspek ekonomi, sosial dan lingkungan secara terpadu (Azzahro, 2025).

Namun, integrasi ini juga menghadapi sejumlah tantangan, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat untuk memperkuat regulasi, meningkatkan literasi, serta mendorong inovasi produk keuangan syariah yang ramah lingkungan (Ladaina & Panorama, 2025). Dengan demikian, optimalisasi instrumen moneter syariah dalam kerangka ekonomi hijau diharapkan mampu mewujudkan sistem ekonomi yang berkelanjutan, adil, dan seimbang di tengah dinamika ekonomi modern. Integrasi ini tidak hanya relevan untuk menjawab tantangan lingkungan, tetapi juga memperkuat peran ekonomi syariah dalam pembangunan nasional dan global.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas ekonomi hijau maupun instrumen moneter syariah secara terpisah, baik dari segi konsep maupun praktiknya. Namun, kajian yang secara khusus mengintegrasikan kedua aspek tersebut dalam satu kerangka berpikir yang utuh masih terbatas. Penelitian-penelitian yang ada umumnya hanya menyoroti potensi ekonomi Islam dalam pembangunan berkelanjutan tanpa menguraikan bagaimana instrumen moneter seperti sukuk hijau, zakat produktif, atau wakaf lingkungan dapat secara praktis mendukung transisi ekonomi hijau. Selain itu, sebagian besar kajian belum menempatkan maqashid syariah sebagai dasar evaluatif dalam mengukur sejauh mana kebijakan moneter syariah berkontribusi terhadap keberlanjutan.

Dengan melihat celah tersebut, penelitian ini berupaya untuk menghadirkan perspektif integratif antara instrumen moneter syariah dan ekonomi hijau dalam kerangka maqashid syariah. Fokus utama kajian ini adalah mengeksplorasi bagaimana instrumen seperti sukuk hijau, pembiayaan mudharabah dan musyarakah, serta pengelolaan zakat dan wakaf, dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendorong keberlanjutan ekonomi yang tidak hanya ekologis, tetapi juga adil secara sosial dan selaras dengan nilai-nilai syariah. Penelitian ini juga menekankan pentingnya inovasi

kebijakan dan penguatan literasi dalam mendukung implementasi integrasi tersebut secara lebih efektif di Indonesia. Dengan pendekatan literatur yang sistematis, studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual maupun praktis bagi pengembangan ekonomi Islam yang lebih responsif terhadap tantangan lingkungan global.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*library research*). Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber ilmiah dan terpercaya seperti jurnal terakreditasi nasional dan internasional, buku, dan fatwa lembaga keuangan syariah. Literatur dipilih menggunakan kriteria inklusi, yaitu: (1) relevan dengan topik ekonomi hijau dan instrumen moneter syariah, (2) tersedia secara akses terbuka atau melalui database akademik (Google Scholar, DOAJ, Scopus), dan (3) memiliki pendekatan ilmiah atau kebijakan. Sedangkan kriteria eksklusi adalah: (1) artikel populer non-ilmiah, (2) sumber yang tidak mencantumkan referensi valid, dan (3) literatur yang tidak relevan secara langsung dengan integrasi ekonomi hijau dan ekonomi Islam.

Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan analisis isi tematik (*thematic content analysis*), dengan mengelompokkan informasi berdasarkan tema utama yang ditentukan sebelumnya, yaitu: konsep ekonomi hijau, instrumen moneter syariah, maqashid syariah, integrasi keduanya dalam konteks keberlanjutan, dan tantangan serta solusi implementatif. Penelitian ini juga menggunakan kerangka pemikiran maqashid syariah dan prinsip ekonomi hijau sebagai landasan konseptual dalam mengevaluasi kesesuaian dan kontribusi instrumen moneter syariah terhadap pembangunan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep ekonomi hijau

Konsep ekonomi hijau Islam merupakan integrasi antara prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan nilai-nilai dasar syariah yang menekankan keseimbangan, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Ekonomi hijau secara umum didefinisikan sebagai model ekonomi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial, sekaligus secara signifikan mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologi melalui pengelolaan sumber daya yang bijak, efisiensi energi, dan pembangunan berkelanjutan (Ladaina & Panorama, 2025).

Selama dekade terakhir, ekonomi hijau telah berkembang menjadi kerangka kebijakan yang krusial dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, baik di negara maju maupun negara berkembang. Pendekatan ini menawarkan landasan untuk membentuk masyarakat yang lebih efisien dalam penggunaan sumber daya, rendah emisi karbon, minim degradasi lingkungan, serta lebih inklusif secara sosial. Indonesia sendiri telah menunjukkan komitmen untuk mencapai target net zero emission paling lambat tahun 2060. Namun, untuk mencapai tujuan ambisius tersebut, diperlukan terobosan kebijakan, perubahan arah investasi, serta sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, sektor swasta, dan mitra internasional (Erwinsyah, 2021).

Upaya transisi menuju ekonomi hijau tidak dapat hanya bertumpu pada sektor riil dan kebijakan lingkungan semata, tetapi juga perlu didukung oleh sistem keuangan dan moneter yang selaras. Dalam konteks ini, integrasi instrumen moneter syariah dapat menjadi salah satu kunci untuk membiayai transformasi hijau yang berkelanjutan. Instrumen seperti sukuk hijau (*green sukuk*), pembiayaan berbasis mudharabah dan

musyarakah untuk proyek energi terbarukan, serta dana sosial syariah seperti wakaf produktif dapat menjadi alternatif pembiayaan yang etis, berkeadilan, dan ramah lingkungan. Dengan kebijakan dan ekosistem yang mendukung, Indonesia tidak hanya dapat melampaui model pembangunan industri konvensional yang eksploitatif, tetapi juga membangun sistem ekonomi yang berkelanjutan secara ekologis dan inklusif secara sosial melalui prinsip-prinsip ekonomi Islam (Erwinsyah, 2021).

Dalam perspektif Islam, konsep ini telah lama menjadi bagian dari ajaran fundamental, di mana manusia diposisikan sebagai khalifah (pemimpin) di bumi yang bertanggung jawab menjaga keseimbangan lingkungan dan menghindari kerusakan alam. Prinsip tawhid (kesatuan dengan Sang Pencipta) dan masalahah (kemaslahatan umum) menegaskan bahwa seluruh aktivitas ekonomi harus selaras dengan keharmonisan alam dan kemanfaatan bagi umat manusia.

Keselarasan ekonomi hijau dengan maqashid syariah terlihat dari tujuan utama syariah yang mencakup perlindungan agama (hifzh al-din), jiwa (hifzh al-nafs), akal (hifzh al-aql), keturunan (hifzh al-nasl), dan harta (hifzh al-mal). Dalam konteks ini, ekonomi hijau Islam memastikan bahwa aktivitas ekonomi tidak hanya mengejar keuntungan material, namun juga menjaga ekosistem, menciptakan keadilan sosial, dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat, terutama kelompok rentan. Implementasi prinsip-prinsip ini tercermin dalam ajaran Al-Qur'an, seperti larangan berlebihan dalam konsumsi (QS. Al-A'raf: 31), anjuran menghindari kerusakan lingkungan (QS. Ar-Rum: 41), dan penekanan pada keadilan serta distribusi kekayaan yang adil.

Integrasi ekonomi hijau dan maqashid syariah juga dapat dilihat dalam praktik ekonomi Islam, seperti penggunaan instrumen zakat, wakaf, dan sukuk hijau untuk mendanai proyek-proyek ramah lingkungan, serta kebijakan green banking oleh lembaga keuangan syariah untuk mendukung usaha hijau dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, penerapan etika lingkungan dalam Islam menjadi landasan penting dalam pengelolaan sumber daya alam yang tidak merusak, efisien, dan berkeadilan sosial. Dengan demikian, ekonomi hijau Islam bukan hanya solusi atas tantangan lingkungan dan sosial, tetapi juga merupakan wujud nyata pelaksanaan maqashid syariah dalam membangun peradaban yang berkeadilan, sejahtera, dan berkelanjutan (Ladaina & Panorama, 2025).

Ekonomi Hijau dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Ekonomi hijau menekankan pada penciptaan sistem ekonomi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Salah satu tujuan utama ekonomi hijau adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang bersih dengan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Di sisi lain, ekonomi hijau juga bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja yang dapat mengurangi kemiskinan dan memperbaiki distribusi kekayaan. Di Indonesia, penerapan ekonomi hijau dapat dilakukan melalui berbagai kebijakan, seperti pengembangan energi terbarukan, pengelolaan hutan yang berkelanjutan, dan perbaikan infrastruktur untuk mendukung transportasi rendah emisi. Namun, tantangan besar yang dihadapi adalah kurangnya kesadaran masyarakat dan keterbatasan teknologi yang ramah lingkungan.

Konsep ekonomi hijau merupakan pendekatan transformatif untuk pembangunan ekonomi yang memprioritaskan keberlanjutan lingkungan bersama pertumbuhan ekonomi. Model ini bertujuan untuk mengurangi bahaya lingkungan dan mempromosikan kesetaraan sosial, memastikan planet yang lebih sehat untuk generasi mendatang. Ekonomi Hijau bertujuan untuk mengurangi bahaya lingkungan dan kelangkaan ekologis sambil mempromosikan pembangunan berkelanjutan. Ini berfokus pada pertumbuhan ekonomi di samping meminimalkan dampak buruk dari kegiatan ekonomi modern, menganjurkan energi terbarukan, teknologi bersih, dan pemanfaatan

energi yang efisien (Pradipta Mukhopadhyay, 2024).

Ekonomi Hijau menekankan pembangunan berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi yang mengurangi degradasi lingkungan, meningkatkan kesejahteraan manusia, dan mempromosikan kesetaraan sosial. Ini mencakup bidang-bidang seperti energi terbarukan, transportasi berkelanjutan, dan pengelolaan limbah yang efektif, yang bertujuan untuk menyelaraskan pertumbuhan ekonomi dengan kelestarian lingkungan (Ar. Chetan Tippa, 2024).

Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa ekonomi hijau bukan hanya sekadar sebuah konsep, tetapi juga sebuah gerakan terkoordinasi yang melibatkan semua pemangku kepentingan dari pemerintah hingga masyarakat sipil untuk mencapai tujuan bersama. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip ekonomi hijau, Indonesia dapat bergerak menuju pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Ekonomi hijau (*Green Economy*) merupakan konsep ekonomi yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat yang disertai dengan mengurangi risiko kerusakan lingkungan.

UN Environment Programme (UNEP) mendefinisikan ekonomi hijau sebagai konsep ekonomi yang rendah karbon, efisiensi sumber daya, dan inklusif secara sosial. Dalam ekonomi hijau, pertumbuhan lapangan kerja dan pendapatan didorong oleh investasi pemerintah dan swasta pada kegiatan ekonomi, infrastruktur dan aset yang memungkinkan pengurangan emisi karbon dan polusi, peningkatan efisiensi energi dan sumber daya, serta pencegahan hilangnya keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem. Sumber daya alam dipandang sebagai aset penting dan sumber daya publik utamanya bagi masyarakat miskin yang mata pencahariannya bergantung pada sumber daya alam. Oleh sebab itu, penerapan ekonomi hijau memiliki dampak positif bagi kehidupan sosial yang inklusif. Ekonomi hijau merupakan konsep payung yang menaungi konsep Ekonomi Sirkular dan Bioekonomi. Secara khusus, Ekonomi Sirkular dan Bioekonomi berfokus pada sumber daya, sedangkan pada prinsipnya Ekonomi Hijau mengakui peran yang mendasari seluruh proses ekologi (Retno Suryandari, 2024).

Instrumen Moneter Islam

Kebijakan moneter syariah diharapkan dapat menjaga keseimbangan sektor riil dan sektor keuangan dalam perekonomian, mencegah penumpukan uang beredar di sektor keuangan secara berlebihan, mencegah pelipat gandaan uang, meningkatkan daya tahan perekonomian terhadap krisis, mampu menjadi saluran bagi kelebihan dana di perekonomian, serta mengoptimalkan alokasi sumber daya dalam perekonomian (Juhro et al., 2018).

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia, menjadi keunggulan tersendiri bagi sistem perekonomian Indonesia. Sebagai otoritas moneter tertinggi, Bank Indonesia telah menetapkan beberapa Instrumen pengendalian moneter syariah yang mengontrol keberlangsungan industri perbankan syariah. Beberapa instrumen yang ditetapkan merupakan instrumen yang memiliki fungsi sama seperti pada sistem perbankan konvensional, namun ditetapkan berdasarkan kaidah syariah.

Beberapa instrumen moneter syariah yang ada di Indonesia yaitu Giro Wajib Minimum, Sertifikat bank Indonesia Syariah (SBIS), pasar uang antar Bank Syariah (PUAS) (Arif, 2010). Eva Misfah Bayuni dan Popon Srisuliwati menambahkan dan menjelaskan pengertian instrumen-instrumen moneter syariah yang diterapkan di Indonesia yaitu (Bayuni & Wati, 2018):

- a. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) adalah instrument jangka pendek

berupa surat berharga berdasarkan prinsip syariah dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia

- b. Reverse Repo Surat Berharga Syariah Negara (RRSBSN), atau dapat disebut Sukuk Negara, adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN dalam mata uang Rupiah.
- c. Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS) adalah fasilitas yang disediakan oleh Bank Indonesia kepada bank umum syariah, unit usaha syariah pialang pasar uang rupiah dan valas untuk menempatkan dananya di Bank Indonesia dalam bentuk Rupiah.
- d. Giro wajib minimum (GWM) bagi bank syariah ditetapkan sesuai dengan peraturan Bank Indonesia, dan imbauan moral (moral suasion) bagi bank syariah mempunyai arti yang sama dengan Bank Indonesia bagi perbankan konvensional.
- e. Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS) adalah kegiatan pinjam meminjam dana antara satu bank yang memiliki kelebihan likuiditas dengan bank lainnya yang membutuhkan likuiditas. Transaksi PUAS dapat berjangka waktu dari satu hari kerja (overnight) sampai dengan satu tahun.

Secara garis besar, instrumen moneter Islam dapat dikelompokkan menjadi dua kategori utama, yaitu (Mugiyati, 2008):

a. Instrumen Kontrol Kuantitatif:

Instrumen ini digunakan untuk mengatur jumlah uang beredar melalui pembatasan dan pengelolaan penyaluran dana. Contohnya adalah:

- Statutory Reserve Requirement (Cadangan Wajib Minimum/GWM): Kewajiban bagi bank syariah untuk menahan sebagian dana di bank sentral agar dapat mengendalikan likuiditas sistem keuangan. Besaran GWM biasanya ditentukan oleh otoritas moneter dan menjadi alat utama pengendalian likuiditas.
- Financing Ceiling (Plafon Pembiayaan): Pembatasan jumlah pembiayaan yang dapat disalurkan bank syariah untuk menghindari kelebihan likuiditas dan menjaga kesehatan sistem perbankan.
- Government Deposits (Simpanan Pemerintah): Dana pemerintah yang ditempatkan di bank syariah untuk mengatur sirkulasi uang dan mendukung pembiayaan sektor produktif.
- Common Pool: Dana kolektif yang dikelola bersama untuk tujuan tertentu dalam sistem moneter syariah.
- Moral Suasion: Imbauan atau persuasi moral dari otoritas moneter kepada bank syariah agar mengikuti kebijakan tertentu yang mendukung stabilitas ekonomi dan prinsip syariah.

b. Instrumen Berbasis Ekuitas dan Bagi Hasil:

Instrumen ini menekankan pada prinsip kemitraan dan bagi hasil, serta mendorong investasi di sektor riil, antara lain:

- Equity-Based Instrument: Instrumen berbasis ekuitas seperti mudharabah (kemitraan modal dan tenaga) dan musyarakah (kemitraan modal), yang mendorong pembiayaan produktif dan berbasis bagi hasil, bukan bunga.
- Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank Syariah (SIMA/IMA): Instrumen yang digunakan antarbank syariah untuk menempatkan dana kelebihan likuiditas dengan sistem bagi hasil.
- Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) / Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS): Instrumen titipan dana jangka pendek yang sesuai syariah, digunakan dalam operasi pasar terbuka untuk mengelola likuiditas perbankan syariah.
- Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS): Fasilitas transaksi dana jangka pendek

antarbank syariah untuk menjaga likuiditas dan stabilitas sistem keuangan syariah.

- Sukuk dan Green Sukuk: Surat berharga syariah yang digunakan untuk pembiayaan proyek-proyek produktif dan infrastruktur, termasuk proyek ramah lingkungan (green sukuk) yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

Selain itu, instrumen keuangan sosial seperti zakat, wakaf, dan infaq juga berperan sebagai sumber dana untuk mendukung proyek sosial dan lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat rentan. Instrumen-instrumen tersebut bertujuan menjaga keseimbangan antara sektor riil dan keuangan, mencegah penumpukan uang yang tidak produktif, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai maqashid syariah. Namun, penerapan instrumen moneter Islam masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, pemahaman masyarakat yang masih rendah, dan persaingan dengan sistem konvensional, sehingga pengembangan dan inovasi instrumen moneter syariah perlu terus dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan kontribusinya terhadap ekonomi nasional.

Integrasi Ekonomi Islam Dengan Ekonomi Hijau

Integrasi prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam ekonomi hijau dapat memperkuat upaya pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Salah satu cara untuk mengintegrasikan keduanya adalah dengan memanfaatkan zakat dan waqf untuk mendanai proyek-proyek yang berfokus pada pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Misalnya, dana zakat dapat digunakan untuk mendukung masyarakat yang terdampak perubahan iklim, sementara waqf dapat digunakan untuk membiayai konservasi alam. Selain itu, prinsip keadilan sosial dalam ekonomi Islam dapat mempercepat implementasi ekonomi hijau dengan memastikan bahwa proyek-proyek ekonomi hijau tidak hanya menguntungkan segelintir orang, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat yang paling rentan (Mohammad Romli, 2024).

Integrasi antara ekonomi Islam dan ekonomi hijau merupakan langkah strategis dalam mencapai pembangunan berkelanjutan, terutama di Indonesia. Konsep ekonomi hijau menekankan pada pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan, efisiensi sumber daya, dan keadilan sosial, sementara ekonomi Islam berlandaskan pada prinsip-prinsip etika, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Dalam konteks ini, maqashid syariah yang mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam pembangunan (Irawan, 2024).

Penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam ekonomi hijau dapat dilakukan melalui berbagai inisiatif. Misalnya, bank syariah dapat berperan aktif dalam pembiayaan proyek-proyek ramah lingkungan melalui kebijakan green banking. Selain itu, instrumen zakat dan wakaf dapat digunakan untuk mendanai proyek-proyek yang bertujuan untuk menjaga ekosistem dan mencegah bencana alam. Program Hutan Wakaf di Indonesia menjadi contoh konkret bagaimana dana wakaf dapat dialokasikan untuk tujuan pelestarian lingkungan.

Upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan tidak dapat dilepaskan dari pentingnya integrasi antara nilai-nilai moral dan kebijakan ekonomi yang berpihak pada kelestarian lingkungan dan keadilan sosial. Dalam hal ini, ekonomi Islam menawarkan pendekatan alternatif yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip tanggung jawab sosial dan ekologi. Integrasi antara ekonomi Islam dan ekonomi hijau menjadi relevan mengingat keduanya memiliki titik temu dalam nilai-nilai keadilan, keseimbangan, serta keberlanjutan.

Dampak terhadap keberlanjutan

Kebijakan moneter syariah memiliki peran penting dalam mendukung tercapainya keberlanjutan ekonomi melalui pendekatan ekonomi hijau Islam. Beberapa aspek berikut menunjukkan bagaimana instrumen-instrumen moneter syariah dapat berkontribusi secara nyata dalam menciptakan sistem ekonomi yang stabil, adil, dan berorientasi lingkungan (Maulidha dkk., 2024):

a. Peningkatan Kestabilan Ekonomi

Kebijakan moneter syariah yang tidak bergantung pada instrumen bunga (riba) menawarkan stabilitas ekonomi yang lebih berkelanjutan. Dalam pendekatan ekonomi hijau Islam, stabilitas menjadi fondasi untuk menciptakan pembangunan yang konsisten dan ramah lingkungan. Tanpa pengaruh fluktuasi suku bunga global, ekonomi menjadi lebih tahan terhadap gejolak pasar dan spekulasi finansial. Hal ini menciptakan kepastian bagi investor dan pelaku usaha dalam mengalokasikan dana pada sektor-sektor produktif yang mendukung pembangunan hijau.

b. Mendorong Sektor Riil yang Ramah Lingkungan

Sistem moneter syariah berorientasi pada aktivitas ekonomi nyata dan menghindari spekulasi. Instrumen seperti mudharabah dan musyarakah mendorong pembiayaan langsung kepada sektor pertanian, energi terbarukan, perdagangan, dan manufaktur berkelanjutan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip ekonomi hijau Islam, di mana kegiatan ekonomi tidak hanya menghasilkan keuntungan, tetapi juga memperhatikan kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sosial. Dampaknya adalah peningkatan lapangan kerja, daya beli masyarakat, serta pertumbuhan ekonomi yang berorientasi pada keseimbangan ekologis.

c. Distribusi Kekayaan yang Lebih Merata dan Inklusif

Salah satu pilar dalam ekonomi hijau Islam adalah keadilan sosial. Kebijakan moneter syariah turut mengakomodasi prinsip ini melalui instrumen redistribusi seperti zakat, infak, dan sedekah. Pendekatan ini memperkuat daya beli masyarakat miskin dan mendorong konsumsi yang adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, integrasi antara keuangan syariah dan agenda hijau berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi makro yang lebih inklusif dan berkeadilan.

d. Mengurangi Risiko Krisis dan Mendorong Keamanan Ekonomi Jangka Panjang

Sistem moneter syariah yang menghindari transaksi berbasis bunga dan spekulatif lebih tahan terhadap gelembung ekonomi (bubble). Hal ini memperkecil kemungkinan krisis finansial yang dapat menghancurkan struktur ekonomi dan lingkungan. Melalui pembiayaan yang berbasis aset dan sektor riil, sistem syariah menciptakan ekosistem ekonomi hijau yang berkelanjutan dan minim risiko sistemik.

e. Kontras dengan Sistem Konvensional

Dalam sistem konvensional, instrumen suku bunga digunakan untuk mengatur likuiditas dan inflasi, namun rentan terhadap ketidakstabilan nilai tukar, lonjakan inflasi, dan dampak sosial negatif akibat tingginya biaya pinjaman. Berbeda dengan itu, kebijakan moneter syariah yang menitikberatkan pada prinsip hasil, keadilan, dan nilai keberlanjutan mampu menyalurkan dana ke sektor-sektor yang produktif dan ramah lingkungan. Ini menjadikan kebijakan moneter syariah sebagai instrumen penting dalam integrasi antara keuangan dan kelestarian alam.

Ekonomi hijau merupakan pendekatan pembangunan yang menekankan terciptanya sistem ekonomi yang ramah lingkungan, inklusif, dan berkelanjutan. Salah satu tujuan utamanya adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang bersih, dengan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam kerangka ekonomi hijau,

pembangunan tidak hanya diarahkan pada peningkatan produk domestik bruto (PDB), tetapi juga pada pelestarian sumber daya alam dan penciptaan lapangan kerja yang layak. Di Indonesia, penerapan ekonomi hijau dapat diwujudkan melalui kebijakan seperti pengembangan energi terbarukan, pengelolaan hutan berkelanjutan, serta perbaikan infrastruktur transportasi rendah emisi. Namun, tantangan besar yang dihadapi adalah minimnya kesadaran publik, keterbatasan teknologi bersih, dan dukungan pembiayaan berkelanjutan (Windi Yuni Andini dkk., 2024).

Dalam konteks ekonomi Islam, integrasi instrumen moneter syariah seperti sukuk hijau, pembiayaan mudharabah ramah lingkungan, serta fasilitas qardhul hasan untuk proyek hijau dapat memberikan kontribusi nyata terhadap keberlanjutan ekonomi. Pendekatan ini tidak hanya mendorong stabilitas ekonomi dan keuangan, tetapi juga sejalan dengan prinsip maqashid syariah yang menekankan perlindungan terhadap kehidupan, harta, dan lingkungan. Dengan demikian, ekonomi hijau dan instrumen moneter syariah dapat saling bersinergi dalam membangun model pembangunan yang adil, inklusif, dan berorientasi jangka panjang. Integrasi ini merupakan langkah strategis untuk menjawab tantangan krisis lingkungan global, sekaligus mewujudkan keberlanjutan yang tidak hanya bersifat ekologis, tetapi juga sosial dan spiritual (Windi Yuni Andini dkk., 2024).

Tantangan dan solusi

Integrasi antara kebijakan moneter syariah dan prinsip-prinsip ekonomi hijau Islam merupakan suatu keniscayaan dalam upaya mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Namun demikian, dalam proses implementasinya, terdapat berbagai tantangan yang bersifat struktural, kebijakan, dan teknis. Tantangan-tantangan ini tidak hanya berasal dari sisi regulasi dan kelembagaan, tetapi juga dari sisi pemahaman masyarakat, kesiapan teknologi, hingga struktur ekonomi yang masih didominasi oleh pola konsumsi dan produksi yang eksploitatif. Untuk itu, diperlukan pendekatan solusi yang sistematis dan kolaboratif agar tujuan keberlanjutan ekonomi berbasis syariah dapat tercapai.

a. Keterbatasan Regulasi

Salah satu hambatan utama dalam mengintegrasikan instrumen moneter syariah dengan ekonomi hijau adalah belum adanya regulasi yang secara spesifik mengatur aspek teknis dan operasional dari sinergi tersebut. Kebijakan yang ada masih bersifat sektoral dan fragmentatif, sehingga menghambat penyusunan program lintas sektor yang menyentuh langsung sektor keuangan syariah dan lingkungan. Solusi yang dapat diupayakan adalah menyusun kerangka regulasi nasional yang menyatukan prinsip moneter syariah dengan prinsip ekonomi hijau, misalnya dengan merancang fatwa DSN-MUI khusus untuk pembiayaan hijau berbasis syariah, insentif pajak untuk bank syariah yang menyalurkan pembiayaan hijau, serta integrasi kebijakan moneter Bank Indonesia dengan agenda pembangunan berkelanjutan (Syamsuddin dkk., 2024).

b. Rendahnya Literasi Ekonomi Hijau Syariah di Kalangan UMKM

Sebagian besar pelaku ekonomi, terutama sektor UMKM, masih belum memahami konsep green economy dalam perspektif syariah. Banyak dari mereka menganggap bahwa praktik bisnis yang ramah lingkungan dan sesuai syariah merupakan tambahan biaya, bukan sebagai peluang. Solusi atas tantangan ini adalah peningkatan literasi dan pelatihan berkelanjutan yang melibatkan lembaga zakat, wakaf, dan LKM Syariah. Program pelatihan dapat mencakup cara mengelola limbah halal, efisiensi energi, dan penggunaan teknologi tepat guna dalam bisnis syariah. Selain itu, penyediaan modul pelatihan

dan media edukasi visual juga penting untuk memperkuat pemahaman (Syamsuddin dkk., 2024).

c. Keterbatasan Infrastruktur dan Akses Teknologi Hijau

Implementasi ekonomi hijau sangat tergantung pada infrastruktur hijau seperti energi terbarukan, transportasi berkelanjutan, dan sistem pengelolaan limbah. Sayangnya, akses terhadap fasilitas ini masih terbatas di banyak wilayah, terutama di daerah rural dan sektor mikro (Nurhakiki & Adya Ivanka, 2025). Untuk menjawab tantangan ini, pemerintah dapat menggandeng bank syariah dan investor wakaf produktif untuk membiayai pembangunan infrastruktur hijau berbasis syariah. Skema pembiayaan dapat menggunakan sukuk hijau berbasis proyek, musyarakah mutanaqisah, atau kerjasama sektor publik-swasta yang mengedepankan prinsip syariah dan keberlanjutan (Rahman & Astria, 2024).

SIMPULAN

Integrasi instrumen moneter syariah dalam kerangka ekonomi hijau merupakan strategi penting dalam mewujudkan keberlanjutan ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pada keadilan sosial dan kelestarian lingkungan. Instrumen seperti sukuk hijau, pembiayaan mudharabah dan musyarakah, serta pengelolaan zakat dan wakaf untuk proyek-proyek ramah lingkungan menunjukkan bahwa sistem keuangan syariah memiliki potensi besar untuk mendukung transformasi menuju pembangunan yang berkelanjutan. Prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi Islam seperti keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial selaras dengan tujuan ekonomi hijau yang menekankan efisiensi sumber daya, pengurangan emisi karbon, serta pemberdayaan masyarakat. Integrasi ini juga sejalan dengan maqashid syariah yang menekankan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, harta, dan lingkungan. Namun demikian, implementasi integrasi ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan regulasi, rendahnya literasi ekonomi hijau syariah, serta akses terbatas terhadap teknologi dan infrastruktur hijau. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah-langkah strategis dan kolaboratif antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, akademisi, dan masyarakat untuk memperkuat regulasi, meningkatkan literasi, serta mendorong inovasi produk keuangan syariah yang mendukung pembangunan hijau. Dengan demikian, keuangan syariah tidak hanya menjadi alternatif sistem ekonomi, tetapi juga menjadi katalis dalam menciptakan masa depan yang berkelanjutan, adil, dan beradab.

DAFTAR PUSTAKA

- A'ini, H., Ayu, I., & Maghfiroh, R. A. (2024). Keuangan Islam sebagai Katalisator Green Economy: Menuju Pencapaian SDGs dalam Kerangka Maqashid Syariah. *Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, 16(03), 517–528. <https://doi.org/10.52166/madani.v16i03.9145>
- Alya Azhana Maulidha, Deni Supriatna, Lidia Nuramalina, & Muhamad Tanzi. (2024). Dampak Kebijakan Moneter Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Makro: Analisis Perbandingan Dengan Kebijakan Konvensional. *JEMBA: Journal of Economics, Management, Business and Accounting*, 2(3), 59–74. <https://doi.org/10.54783/jemba.v2i3.72>
- Arif, M. N. R. (2010). Teori makroekonomi Islam. Bandung: Alfabeta.

- Ar. Chetan Tippa, K. A. (2024). Working towards a Green Economy –Meaning, Measures, Policies & Implementation. *International Journal of Scientific Research and Management*.
- Azzahro, Z. (2025, Juni). *Integrasi Prinsip Syariah dan Tren Bisnis Ekonomi Hijau untuk Keberlanjutan Bisnis*. J-Mabisyah.
- Bayuni, E. M., & Wati, P. S. (2018). Kontribusi Instrumen Moneter Syariah Terhadap Pengendalian Inflasi di Indonesia. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(1), 19–33.
- Erwinsyah. (2021). Peluang Ekonomi Hijau Dan Keterampilan Hijau Menuju Netral Karbon Indonesia Tahun 2060. *Journal of Applied Business and Economic (JABE)*, Vol. 8(No. 2).
- Irawan, F. (2024). Ekonomi Hijau Indonesia Dalam Lensa Maqashid Syari'ah. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(5), 13–19.
- Juhro, S. M., Darsono, Syarifuddin, F., & Sakti, A. (2018). Kebijakan Moneter Syariah dalam Sistem Keuangan Ganda: Teori dan Praktik (Cetakan I). Jakarta: Tazkia Publishing.
- Ladaina, M. S., & Panorama, M. (2025). *Ekonomi Hijau Dan Berkelanjutan Dalam Islam*. 2(1).
- Maulidha, A. A., Supriatna, D., Nuramalina, L., & Tanzi, M. (2024). Dampak Kebijakan Moneter Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Makro: Analisis Perbandingan Dengan Kebijakan Konvensional. *Journal of Economics*, 2(3).
- Mohammad Romli. (2024). Integrasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Pengembangan Ekonomi Hijau (Green Economy) Di Indonesia. *Ekomadania*, 8(1).
- Mugiyati. (2008). Instrumen Kebijakan Moneter (Analisis Manajemen Moneter Islami). *Al-Qānūn*, Vol. 11(No. 2).
- Nurhakiki, N., & Adya Ivanka, N. (2025). *Implementasi Kebijakan Ekonomi Hijau Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan: Tantangan Dan Peluang*. Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pajak (EJAK).
- Pradipta Mukhopadhyay. (2024). Green Economy: An Emerging Path Towards Sustainable Development . An Explorative Study. *International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology*, 12(11).
- Rahman, M. A., & Astria, K. (2024). Studi Literatur Kebijakan Ekonomi Hijau Dalam Mendorong Inovasi Berkelanjutan. *JEB Ekonomi Bisnis*, 30.
- Retno Suryandari. (2024). New Economic for Sustainable Development: Konsep Ekonomi Terbaru untuk Pembangunan Berkelanjutan. Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM <https://Pslh.Ugm.Ac.Id/>.
- Syamsuddin, S., Nuriana, M. A., & Abbas, N. (2024). UMKM berbasis ekonomi hijau syariah: Menuju pembangunan berkelanjutan dengan dukungan lembaga filantropi Islam. *Alkasb: Journal of Islamic Economics*, 3(1), 1–18. <https://doi.org/10.59005/alkasb.v3i1.262>
- Wahyuni, E. F., Hilal, S., & Madnasir, M. (2022). Analisis Implementasi Etika Kerja Islam, Ekonomi Hijau dan Kesejahteraan dalam Prespektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 3476. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6594>
- Windi Yuni Andini, Aisyah, A. R., Syarif, S. H., Shafiyah, S. M. A., & Afif, A. F. R. (2024). Integrasi Prinsip Ekonomi Islam dalam Penerapan Ekonomi Hijau di Indonesia: Menuju Pembangunan Berkelanjutan. *Journal of Economics and Business*, 2(2), 247–254. <https://doi.org/10.61994/econis.v2i2.499>